



Nomor : 398/VII.01/0220 Surabaya, 25 Februari 2020
Hal : **Ketentuan Penjaminan Kasus Infeksi Novel
Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV)**
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. **Direktur / Kepala FKRTL**
di
Surabaya

Menindaklanjuti meluasnya penyebaran Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019 – nCoV) ke berbagai Negara, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat peningkatan kasus yang signifikan pada sejumlah negara di dunia yang telah dilaporkan adanya kasus Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019 – nCoV) sehingga dinyatakan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) / *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)
2. Sehubungan dengan adanya mobilitas penduduk, terdapat resiko penyebaran Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019 – nCoV) ke Indonesia sehingga diperlukan upaya penanggulangan dalam bentuk peningkatan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan, deteksi, pengobatan, dan respon lain yang diperlukan
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, telah diundangkan keputusan menteri kesehatan republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang pendapatan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019 – nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya
4. Adapun ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut antara lain :
 - a. Menetapkan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019 – nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah
 - b. Segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019 – nCoV) dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan termasuk untuk biaya perawatan bagi kasus suspek yang dilaporkan sebelum keputusan Menteri mulai berlaku dengan mengacu pada pembiayaan pasien penyakit infeksi emerging tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

5. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019 pasal 52 tentang manfaat yang tidak dijamin dalam program JKN, yaitu pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/ wabah
6. Sehubungan dengan regulasi di atas maka yang dapat disampaikan terkait penjamin kasus Novel Coronavirus (Infeksi 2019 – nCoV) antara lain :
 - a. Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019 – nCoV) telah ditetapkan sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah sebagaimana masuk dalam manfaat yang tidak dijamin dalam manfaat JKN
 - b. Penjaminan kasus Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019 – nCoV) dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan /atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan
 - c. Adapun ruang lingkup penjaminan sebagaimana poin b ditunjukkan kepada seluruh kasus suspek yang dilaporkan baik sebelum maupun sesudah Keputusan Menteri mulai berlaku dengan mengacu pada pembiayaan pasien penyakit infeksi emerging tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
 - d. Kepada seluruh kedeputian wilayah agar dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih .

Kepala

Herman Dinata Mihardja